



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu membentuk Instansi Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dibidang Pertanahan ;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
2. Undang-undang RI. Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;

3. Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang RI. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
7. Undang-undang RI. Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- g. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ;

- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Barat.
- j. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu ;
- k. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah daerah yang mencakup kawasan lingkungan dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjuk hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang ;
- l. Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral adalah kegiatan pengukuran untuk menghasilkan peta yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya suatu lokasi tertentu, mempunyai tingkat ketelitian yang maksimal dan akurat ;
- m. Konversi adalah penegasan status tanah hak adat (erfach, eigendom, tanah partikelir domenverklariing – status yang ada sebelum lahir UUPA) menjadi salah satu jenis hak menurut UUPA.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Barat

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pertanahan ;

- (2) Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanahan Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten di bidang pertanahan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi seperti perumusan, pembinaan, pemberian ijin, koordinasi, penyelenggaraan pengaturan penguasaan, penatagunaan dan pengusahaan tanah, pengukuran dan pemetaan kadasteral serta pendaftaran hak atas tanah dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang kewenangannya ;
- (2) Rincian Uraian Tugas Dan Tatakkerja Dinas Pertanahan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang Pertanahan ;
- b. perencanaan mengenai pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan, penanganan permasalahan pertanahan, pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak atas tanah, pengukuran dan pemetaan, pendaftaran tanah dengan prinsip tanah mempunyai fungsi sosial ;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pertanahan dan pengelolaan urusan ketatausahaan administrasi pertanahan ;

- d. pengawasan dan pengamanan teknis pelaksanaan kewenangan dan tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah ;
 - d. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tata Guna Tanah Dan Tata Ruang ;
 - e. Sub Dinas Hak-Hak Atas Tanah ;
 - f. Sub Dinas Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
- a. Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah ;
 - c. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tata Guna Tanah Dan Tata Ruang ;
 - d. Sub Dinas Hak-Hak Atas Tanah ;
 - e. Sub Dinas Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan.

- (4) Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan, Bimbingan Pengaturan Penguasaan Dan Pengusahaan Tanah ;
 - b. Seksi Konsolidasi Dan Pemanfaatan Bersama Atas Tanah.

- (5) Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tata Guna Tanah Dan Tata Ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan, Perencanaan Tata Guna Tanah Dan Tata Ruang ;
 - b. Seksi Bimbingan Dan Pengendalian Tata Guna Tanah & Tata Ruang.

- (6) Sub Dinas Hak-Hak Atas Tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah ;
 - b. Seksi Pengadaan Tanah Dan Penyiapan Lokasi Pembangunan ;
 - c. Seksi Tanah Ulayat, Perundang-undangan, Penilaian Tanah Dan Penanganan Masalah Pertanahan.

- (7) Sub Dinas Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pengukuran Dan Pemetaan KADASTERAL ;
 - b. Seksi Pendaftaran Tanah Dan Konversi ;
 - c. Seksi Peralihan, Pembebanan Hak Dan Pembinaan PPAT.

- (8) Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, pengaturannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 7

- (1) Atas pertimbangan teknis dan analisis beban kerja serta sesuai kebutuhan, Bupati dapat mengangkat Wakil Kepala Dinas atas Usul Sekretaris daerah dan pertimbangan Kepala Dinas ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional yang setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat lain berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 8 Juni 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 5 September 2001

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Barat,
ttd

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001 NOMOR 12
SERI D NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan Undang – Undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 60 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka peningkatan pelaksanaan pelayanan umum dan melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan terhadap Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis daerah sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten diberi keleluasaan untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Kewenangan dapat terlaksana apabila didukung dengan adanya Perangkat Daerah baik dalam bentuk Dinas Daerah, Badan dan atau Kantor sebagai unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Kabupaten yang mampu mengemban dan merealisasikan aspirasi masyarakat.

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang perlunya Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pertanahan dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pertanahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dinas – Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, ditata dan dibentuk berdasarkan Prinsip Penataan Dan Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah yaitu :

- penggabungan fungsi – fungsi yang sejenis untuk menghindari tugas yang tumpang tindih ;
- didasarkan atas beban kerja sesuai hasil analisis jabatan ;
- ramping struktur kaya fungsi ;
- mendorong terciptanya penganekaragaman jabatan fungsional ;
- memperhatikan aspek Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, rasional serta mempunyai visi dan misi yang jelas.

Pola umum organisasi pembentukan Perangkat Daerah mencakup jumlah kelembagaan, bentuk, nomenklatur serta besaran organisasi didasarkan kepada kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah.

Dengan demikian maka pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pertanahan dibentuk berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah serta tersedianya Sumber Daya Aparatur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

ayat (5) huruf a,

Tata Ruang adalah zona kebijakan tentang ruang, yang dipergunakan untuk perencanaan dan diperuntukkan akan ruan dalam arti luas di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Adapun das kebijakan untuk menyusun tata ruang adalah data pokok Kabupaten

ayat (7) huruf a,

Yang dimaksud dengan pengukuran dan pemetaan secara kadasteral adalah kegiatan pengumpulan data lapangan dengan sistem alat ukur sederhana maupun canggih yang menghasilkan peta untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya melalui penghitungan dan penggambaran yang akurat, merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas-tugas bidang pertanahan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas


Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR



Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

